

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Audit adalah sebuah proses secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat menetapkan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat menyampaikan hasil dari kegiatan tersebut kepada pihak yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Kegiatan audit sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yakni *Financial Audit* (Audit Laporan Keuangan), *Compliance Audit* (Audit Kepatuhan), dan *Operational Audit* (Audit Operasional) (Ardianingsih, 2018, hlm. 4). Pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dilakukan *Compliance Audit* atau Audit Kepatuhan untuk menguji tingkat kepatuhan orang/pengguna jasa terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Riesfandiari (2020, hlm. 6-7), dalam mengoptimalkan peran audit dalam bidang kepabeanan dan cukai, akan dilakukan pengurangan terhadap jumlah pemeriksaan pada saat pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (saat *clearance*) dan menggantikannya dengan audit (*post-clearance*). Dalam PER-34/BC/2017, dilaksanakan perencanaan audit sebelum dilaksanakan pelaksanaan audit, pelaksanaan penugasan audit, serta monitoring dan evaluasi hasil audit.

Pada fase penyusunan perencanaan audit, auditor harus membuat sebuah keseluruhan rencana sampai menghasilkan hasil audit dengan memperhatikan manajemen risiko audit. Perencanaan audit yang disusun secara efektif akan menghasilkan laporan audit yang lebih baik dan memadai (Nurrohmah & Fathurochman, 2016, hlm. 958). Dalam Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, pelaksanaan perencanaan audit ditunjukkan dalam bentuk Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) oleh Kepala Subdirektorat melalui fungsi perencanaan audit dan penelitian ulang dan/atau Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

LAOA merupakan laporan atas hasil analisis yang dilakukan dalam rangka menentukan objek audit. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar dalam

menentukan objek audit untuk pelaksanaan audit. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2019 Pasal 5 dalam proses menentukan objek audit, dilakukan dengan mempertimbangkan tema dan/atau isu yang menjadi perhatian di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau kepentingan nasional. Penentuan objek audit ini dilakukan dengan cara melakukan analisis data dan informasi berdasarkan mengidentifikasi manajemen risiko atau dengan memperoleh rekomendasi dari unit satuan kerja atau instansi lainnya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan proses audit terdapat proses perencanaan yang penting untuk dilaksanakan dan ditunjukkan dalam LAOA.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibahas di atas, maka akan diambil pembahasan untuk menjelaskan prosedur atas penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) hingga penerbitan Nomor Penugasan Audit (NPA) pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul **"Prosedur atas Perencanaan Audit pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai"**.

## **I.2. Tujuan**

Tugas Akhir yang berisi prosedur penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses penentuan objek analisis yang dilaksanakan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.
- b. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) sebagai dasar pelaksanaan audit.
- c. Untuk mengetahui mekanisme Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) menjadi Nomor Penugasan Audit (NPA).

## **I.3. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan tercapai sesudah membaca mengenai topik yang terdapat di dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### **I.3.1 Manfaat Secara Terioritis**

Manfaat secara terioritis dari laporan ini adalah memberikan ilmu pengetahuan atau informasi yang bermanfaat terkait dengan proses

perencanaan audit yang terjadi dan juga memberikan wawasan jenis audit yang dilakukan di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

### **I.3.2 Manfaat Secara Praktis**

Manfaat secara praktis yang terdapat dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai prosedur penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) sebagai dasar untuk melakukan audit kepatuhan pada lingkungan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.

b. Bagi Universitas

Sebagai referensi untuk penulisan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

c. Bagi Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai

Menjadi sarana penambah ilmu bagi pembaca mengenai prosedur penyusunan Laporan Analisis Objek Audit (LAOA) pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.